



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, daerah dapat menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam wilayah Kota Kupang secara optimal, maka perlu tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dalam bidang tugasnya;
- c. bahwa Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas adalah merupakan bagian dari pembinaan karier dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia agar lebih berkualitas dan profesional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 46 Tahun 2002 Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 143);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Kupang.
5. Pegawai Negeri Sipil Kota Kupang adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kupang.
6. Tugas Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di luar maupun di dalam wilayah Kota Kupang dan dibebastugaskan dari tugas kedinasan serta biaya pendidikannya ditanggung oleh Pemerintah Kota Kupang, biaya sendiri dan biaya dari pihak ketiga (sponsor).

7. Ijin Belajar adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan baik di luar maupun di dalam wilayah Pemerintah Kota Kupang dan tidak meninggalkan tugas kedinasan serta biaya pendidikan ditanggung oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau dibantu oleh Pemerintah Kota Kupang sesuai kemampuan keuangan daerah.
8. Ikatan Dinas adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Mahasiswa atau Siswa yang berprestasi dan bukan status sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk mengikuti pendidikan pada salah satu lembaga pendidikan di luar maupun di dalam wilayah Pemerintah Kota Kupang dan pendidikannya dibiayai oleh yang bersangkutan atau Pemerintah Kota Kupang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas adalah dalam rangka meningkatkan pengetahuan Pegawai Negeri Sipil/Mahasiswa dan Siswa yang telah menunjukkan dedikasi, perilaku baik, loyalitas dan prestasi dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tujuan diberikannya Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, Mahasiswa dan Siswa sebagai aparatur/calon kader yang memiliki kualitas serta profesional dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan pengabdian di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN TUGAS BELAJAR,

IJIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pasal 3

- (1) Tugas Belajar, Ijin Belajar dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan kecakapan pada bidang tertentu sesuai analisis kebutuhan instansi/unit kerja dan menunjukkan loyalitas serta dedikasi yang tinggi terhadap Pemerintah Daerah.
- (2) Ikatan Dinas adalah kesempatan belajar yang diberikan kepada Mahasiswa dan Siswa yang memiliki kemampuan dan kecakapan serta berprestasi pada bidang tertentu sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kebutuhan pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil, Mahasiswa dan Siswa setelah mendapat persetujuan dari Walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai Negeri Sipil / Mahasiswa dan Siswa wajib:
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan mendapat persetujuan pimpinan Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan .
 - b. Memenuhi persyaratan baik administrasi maupun akademik.
 - c. Mengikuti seleksi akademis yang dilaksanakan oleh pihak pengelola.

BAB IV

SYARAT-SYARAT PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pasal 5

Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Tugas Belajar dan Ijin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Administrasi :
 1. Masa kerja (sudah bekerja) dilingkungan Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun secara terus menerus;
 2. DP 3 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 3. Memiliki ketrampilan, sikap dan tingkah laku yang baik dan mempunyai kemampuan berkembang untuk masa yang akan datang;
 4. Berbadan sehat, tidak cacat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
 5. Usia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun untuk Program Strata III (S3) dan Program Strata II (S2), 40 (empat puluh) tahun untuk program Strata I (S1) dan Diploma (D3 dan D4);
 6. Diijinkan dan diusulkan oleh Pimpinan Instansi/Unit yang bersangkutan;
 7. Bagi Pegawai Negeri Sipil Ijin Belajar :
 - a. Pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja;
 - b. Tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok;
 - c. Dalam memberikan Ijin Belajar harus dipertimbangkan keterkaitan dan kebutuhan pendidikan dengan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

b. Persyaratan Akademik :

1. Lulus ujian seleksi;
2. Pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan tugas/jabatan yang akan dipangku dan atau diarahkan untuk menduduki jabatan yang berhubungan dengan pendidikan tersebut;
3. Memenuhi persyaratan Akademik yang meliputi pendidikan terakhir, nilai, umur dan syarat-syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan yang akan menerima.

Pasal 6

Mahasiswa dan Siswa yang akan diberikan Ikatan Dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berprestasi baik yang dibuktikan dengan foto copy Ijazah dan NEM/IPK/UAN/UAS;
- b. Bersedia mengabdikan pada Pemerintah Daerah sebagai pemberi beasiswa setelah selesai pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- c. Lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau lembaga pendidikan dimaksud;
- d. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan oleh lembaga pendidikan atau Pemerintah Daerah yang ditentukan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V

BIAYA TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR
DAN IKATAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Besarnya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan atau sesuai kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Biaya pendidikan Ijin Belajar diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Besarnya biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Tugas Belajar dan Ijin Belajar, tetap berhak atas gajinya dan menerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang mendapat Tugas Belajar dan Ijin Belajar, tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijasah kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil/Mahasiswa dan Siswa sebagai penerima bantuan mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan studi tepat waktu;
- b. Memberikan laporan perkembangan studi kepada Walikota Kupang setiap semester yang diketahui oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- c. Mengembalikan sebagian biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota apabila yang bersangkutan tidak menyelesaikan pendidikan karena DO atau dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan karena melakukan pelanggaran yang menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan / dikeluarkan.

BAB VII

PEMBATASAN WAKTU TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

Pasal 10

- (1) Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Mahasiswa dan Siswa Ikatan Dinas diberikan batas waktu untuk menyelesaikan studi sebagai berikut :
 - a. S1 murni : 5 Tahun
 - b. S1 Transfer : 3 Tahun
 - c. Diploma IV : 5 Tahun
 - d. Diploma III : 4 Tahun
 - e. S2 : 3 Tahun
 - f. S3 : 4 Tahun
- (2) Walikota dapat memberikan perpanjangan waktu studi selama 2 (dua) semester (satu Tahun Ajaran) apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

- (3) Biaya studi selama perpanjangan waktu sebagaimana disebut pada ayat (2) pada dasarnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan namun Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya sepanjang kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
- (4) Apabila setelah memberikan perpanjangan waktu studi ternyata yang bersangkutan belum juga dapat menyelesaikan studinya maka status yang bersangkutan ditarik dari Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, Ijin Belajar maupun Mahasiswa dan Siswa Ikatan Dinas dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan sebagian biaya yang diterima dari Pemerintah Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 butir c.

BAB VIII

TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS LANJUTAN

Pasal 11

Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas lanjutan dapat diberikan kepada setiap Pegawai Negeri Sipil, Mahasiswa dan Siswa untuk melanjutkan pendidikan ke program/jenjang pendidikan setingkat di atasnya apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditetapkan;
- b. Mendapat Rekomendasi dari lembaga pendidikan tinggi sebelumnya dan mendapat persetujuan Walikota;
- c. Memperoleh prestasi Akademik untuk jurusan non eksakta IPK kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dan eksakta minimal 2,50 (dua koma lima puluh);
- d. Setelah selesai pendidikan, bekerja di tempat yang ditunjuk Walikota sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas dapat diberhentikan apabila :

1. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
2. Melakukan tindak pidana sehingga menyebabkan yang bersangkutan harus menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 6 bulan atau lebih;
3. Hasil evaluasi dan monitoring Pemerintah Daerah selama 2 (dua) semester berturut-turut menunjukkan bahwa yang bersangkutan secara akademis tidak dapat melanjutkan studi dan harus diberhentikan;

4. Tidak memenuhi syarat akademis sesuai tuntutan lembaga Perguruan Tinggi dimana yang bersangkutan belajar;
5. Tidak dapat menyelesaikan studi tepat waktu sehingga menyebabkan yang bersangkutan diberhentikan dari Lembaga Perguruan Tinggi;
6. Gangguan kesehatan yang secara medis berdasarkan Surat Keterangan Dokter menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan studi;
7. Dikenakan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang telah diatur sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan, tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 3 November 2007


WALIKOTA KUPANG
 DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 9 November 2007

 PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, tt


AGUSTINUS HARAPAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 17 

PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
TUGAS BELAJAR, IJIN BELAJAR DAN IKATAN DINAS

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam wilayah administratif kota kupang secara optimal, maka perlu tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan professional dalam bidang tugasnya.

Bahwa Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas yang adalah merupakan bagian dari pembinaan karier dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia agar lebih berkualitas dan professional.

Bahwa untuk Pelaksanaan sebagaimana penjelasan diatas perlu diatue dan dibentuk dal Peraturan Daerah tentang Tugas Belajar, Ijin Belajar dan Ikatan Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

huruf a : cukup jelas

huruf b : yang dimaksudkan dengan Laporan perkembangan studi ialah laporan berupa pengiriman kopian Kartu Hasil Studi (KHS) yang dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan.

huruf c cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 191

